

**PENERIMAAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK
ANGKUTAN KOTA DI KOTA PALEMBANG TAHUN
2015**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat S-1
Ilmu Administrasi Negara**



Diajukan oleh :

Edo Agustriliansyah
NIM. 07111001064

Konsentrasi : Administrasi Keuangan Negara dan Fiskal

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGA RA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Indralaya, Ogan Ilir
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
PENERIMAAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK DI KOTA
PALEMBANG TAHUN 2015

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat S-1
Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

Edo Agustriliansyah
07111001064

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 15 Mei 2018

Pembimbing I

Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001



Pembimbing II

Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd
NIP. 197803022002122002



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "*Penerimaan Retribusi Izin Trayek Angkutan Kota di Kota Palembang Tahun 2015*" telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 6 Juni 2018.

Palembang, 6 Juni 2018

Ketua :

Drs. Mardianto, MS

NIP. 196211251989121001



Anggota:


1. Hoirun Nisyak, S.IP.,M.Pd

NIP. 197803022002122002




2. Drs. Joko Siswanto, M.Si

NIP. 195706051985031003



3. Gatot Budiarto, MS


NIP. 195806091984031002



Mengetahui:

Dekan FISIP

Ketua Jurusan Administrasi Negara



Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.Si
NIP. 198108272009121002

Motto : Apapun yang anda kerjakan lakukan sekarang karena akan banyak hal lain besok yang akan anda kerjakan.

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ♥ **Kedua orang tua ku tercinta (Kamsri dan Ernawati)**
- ♥ **Ayuk dan Kakak Tersayang (Eka dan Eko)**
- ♥ **Almamaterku**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Penerimaan Retribusi Izin Trayek Angkutan Kota di Kota Palembang Tahun 2015” tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerimaan retribusi izin trayek angkutan kota di Kota Palembang tahun 2015. Jenis penelitian dalam skripsi ini yaitu penelitian deskriptif yang menggunakan metode kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, Wawancara serta dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori penerimaan yang dikemukakan oleh R. Soedargo yang terdiri dari empat dimensi yaitu Subjek Retribusi, Objek Retribusi, Tarif retribusi dan Efektivitas Pemungutan Retribusi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Penerimaan retribusi izin trayek angkutan kota di Kota Palembang pada tahun 2015 masih kecil. Penerimaan retribusi izin trayek kecil disebabkan oleh subjek retribusi izin trayek yang tidak memperbaharui izin retribusi. Sedangkan dari objek retribusi adanya standarisasi kendaraan yang tidak dapat dipenuhi oleh beberapa pengusaha angkutan. Kemudian dari efektivitas pemungutan retribusi petugas pemungutan tidak tegas dalam menertibkan kendaraan yang sudah tidak layak atau tidak memiliki izin retribusi. Penelitian ini merekomendasikan agar Dinas Perhubungan Kota Palembang harus lebih tegas dalam melakukan penertiban kepada para pengusaha yang tidak memiliki izin retribusi dan memberikan sanksi tegas agar tidak terulang kembali.

Kata Kunci : Penerimaan, Retribusi Terminal

ABSTRACT

The title of this study is “The Revenue of Restribution Section of The Licenses Of The Public Transportation In Palembang City On 2015” The purpose of this research is to know how the revenue of the restribution section of the licenses of the public transfortation in Palembang 2015. The type of researches of this paper is descriptive which is used by qualitative method. The kinds of data that have been used are primary and secondary data while the gathering technique of this paper are observation, interviewed, and documentation. This research was using the Revenue Theory by R. Soedargo that has four dimentions, such as ; Retribution subject, Retribution object, Retribution tariff, and the effectiveness of Retribution collections.

Based on the study it was known that The Revenue of Restribution Section of The Licenses Of The Public Transportation In Palembang City On 2015 still small. It was happen because the subject of retribution hasnt upgrading their retribution licenses. While the standardization object of public transportation that couldnt be fulfilling by the owner of public transportation vehicles. And also from the effectivity of the recollection of retribution by the officer of collection had not been strict about the requirement of the standard of public transprtation vehicles or those who has no more licenses. This study was made to recommend to The City of transportation agencies of Palembang city to be more strict to control the those who has no licenses of retribution and giving a strict penalty so it will not happen again in the future.

Keywords: Acceptance, Retribution Section of The Licenses

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerimaan Retribusi Izin Trayek Angkutan Kota di Kota Palembang Tahun 2015 (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang)” dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Starata 1 Ilmu Administrasi Negara.

Selama penulisan skripsi ini, penulis merasa telah memperoleh bantuan dan bimbingan dari banyak pihak. Maka untuk itu dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta yang telah membesarkan dengan kasih sayang, mendidik, mendukung serta memberikan doa yang tiada hentinya.
2. Bapak Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Drs. Mardianto selaku pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu, membimbing dan pengarahan dalam menyusun skripsi ini.
4. Ibu Hoirun Nisyak., S.Pd., M.Pd selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu memberikan arahan, memberikan saran serta masukan yang sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Drs. Joko Siswanto, M.Si selaku penguji yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Gatot Budiarto, MS selaku penguji yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Zailani Surya Marpaung S.Sos MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya dan Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan hingga saat ini.
8. Ibu Ermanovida, S. Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap staf dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
10. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang, dan Seluruh staf Dinas Perhubungan Kota Palembang khususnya Kabid dan Staf TJR yang telah banyak membantu dan memberikan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
11. Semua teman-teman FISIP Unsri Kampus Indralaya angkatan 2011 Ilmu Administrasi Negara dan Sahabat penulis terutama Achmad Rofiqo Ridho (Edo gendut) , Arrun Pratama Putra, M.Fajar Dwicahyo, Miftahul Khairy (taul) terimakasih atas bantuan dan dukungan selama penyusunan skripsi ini.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis mohon maaf apabila terdapat kekurangan pada skripsi ini. Penulis mengucapkan

terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan,
semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Palembang, Agustus 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR DAN BAGAN	xiii
LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Landasan Teori.....	12
1. Ilmu Administrasi Negara dan Keuangan Negara	12
2. Penerimaan Retribusi	14
3. Retribusi.....	15
4. Retribusi Daerah	18
5. Retribusi Izin Trayek	20
6. Teori Tentang Penerimaan Retribusi Daerah.....	21
7. Teori Yang Digunakan dan Alasan Menggunakan Teori... 23	
B. Kerangka Teori	24

C. Kerangka Pemikiran.....	26
D. Alur Pikir.....	28
E. Penelitian Terdahulu.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Definisi Konsep	35
C. Fokus Penelitian.....	36
D. Data dan Sumber Data	37
E. Unit Analisis Data.....	37
F. Informan Kunci.....	38
G. Teknik Pengumpulan Data.....	38
H. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	41
A. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Palembang.....	41
B. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Palembang.....	42
1. Visi.....	42
2. Misi.....	42
C. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	43
1. Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kota Palembang.....	43
2. Fungsi Dinas Perhubungan Kota Palembang.....	43
3. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Palembang ...	43
D. Pembagian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Palembang.....	45
1. Kepala Dinas.....	45
2. Sekretariat Dinas.....	45
3. Bidang Perencanaan dan Perhubungan Udara.....	47
4. Bidang Perhubungan Laut dan ASDP.....	48
5. Bidang Transportasi Jalan dan Rel.....	50

6. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas Kota.....	51
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.....	53
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Penerimaan Retribusi Izin Trayek Di Kota Palembang Tahun 2015...	55
1. Dimensi Subjek Retribusi.....	56
2. Dimensi Objek Retribusi.....	60
3. Dimensi Tarif Retribusi.....	69
4. Dimensi Efektivitas Pemungutan Retribusi.....	78
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Palembang Tahun 2011-2015.....	3
Tabel 2 : Tarif Retribusi Izin Trayek	4
Tabel 3 : Target dan Realisasi Retribusi Izin Trayek Kota Palembang Tahun 2011-2015.....	5
Tabel 4 : Jumlah Izin Trayek Kota Palembang Tahun 2013-2015.....	6
Tabel 5 : Perhitungan Kasar Besaran Maksimal Penerimaan Retribusi Izin Trayek	7
Tabel 6 : Jumlah Kendaraan Berdasarkan Rute Izin Trayek Kota Palembang	9
Tabel 7 : Penelitian Terdahulu yang berkaitan dengan Izin Trayek...	30
Tabel 8 : Fokus Penelitian	36
Tabel 9 : Tarif Retribusi Izin Trayek Kota Palembang	73
Tabel 10 : Besaran Tarif Retribusi dan Kartu Pengawasan tiap kendaraan.....	77
Tabel 11 : Klasifikasi Pengukuran efektivitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	79
Tabel 12 : Target dan Realisasi Retribusi Izin Trayek Kota Palembang Tahun 2011-2015.....	79

DAFTAR GAMBAR DAN BAGAN

Gambar 1 : Alur Pikir	29
Gambar 2 : Stiker Rute Trayek, Nomor Lambung Kendaraan	64
Gambar 3 : Kartu Pengawasan	65
Gambar 4 : Kantor DPMPTSP	69
Bagan 1 : Prosedur Penerbitan Izin Usaha Angkutan	58

LAMPIRAN

1. Peraturan Daerah Kota Palembang No 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Trayek
2. Kartu Bimbingan Skripsi
3. Kartu Bimbingan Revisi Ujian
4. Form II
5. Pedoman Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pajak dan retribusi daerah merupakan komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak di pungut dari masyarakat tanpa memberikan besar kecilnya pelayanan/jasa yang telah diberikan oleh pemerintah daerah, sedangkan retribusi dibayar masyarakat sebagai timbal balik atas pelayanan yang disediakan/diberikan oleh pemerintah daerah.

Setiap Daerah di Indonesia harus memiliki pendapatan daerahnya sendiri untuk membiayai pembangunan di daerahnya. Pendapatan daerah menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah bersumber dari :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten atau Kota harus mengoptimalkan dan meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber pendapatan daerahnya yang antara lain berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Kegiatan meningkatkan potensi daerahnya tersebut pemerintah daerah diperkenankan untuk melakukan pungutan terhadap salah satu sumber penerimaan daerah.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada BAB VI yang menyebutkan tentang retribusi bagian kedua pasal 108 yaitu jenis retribusi dapat dikelompokkan menjadi :

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Di Kota Palembang terdapat beberapa jenis objek retribusi yang menyumbang pemasukan pendapatan asli daerah kota Palembang. Beberapa instansi di bawah pemerintah Kota Palembang diberikan wewenang untuk melaksanakan pemungutan retribusi, salah satunya Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Dinas Perhubungan Kota Palembang berwenang melakukan pemungutan beberapa objek retribusi, antara lain :

1. Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum
2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
3. Retribusi Terminal
4. Retribusi Izin Trayek
5. Retribusi Jasa Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP)

Dari kelima objek retribusi tersebut, retribusi izin trayek adalah jenis objek retribusi yang target realisasinya mengalami penurunan drastis. Berikut adalah jenis retribusi daerah yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang :

Tabel 1

Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Palembang Tahun 2011-2015

No	Jenis Retribusi	Tahun	Target (RP)	Realisasi (RP)	%
1	Pelayanan Parkir ditepi jalan umum	2011	5.775.000.000,00	4.447.905.375,00	77,02
		2012	11.550.000.000,00	5.723.811.192,00	49,56
		2013	6.297.000.000,00	5.253.836.863,03	83,43
		2014	7.241.550.000,00	6.322.212.321,34	87,30
		2015	7.241.550.000,00	6.731.224.000,00	92,70
2	Pengujian Kendaraan Bermotor	2011	4.200.000.000,00	3.235.370.020,00	77,03
		2012	4.200.000.000,00	3.541.365.000,00	84,32
		2013	3.766.000.000,00	3.621.986.000,00	96,18
		2014	3.954.300.000,00	3.570.078.240,00	90,28
		2015	3.954.300.000,00	3.519.021.580,00	88,99
3	Terminal	2011	2.626.000.000,00	1.569.777.000,00	59,80
		2012	2.625.000.000,00	2.121.309.000,00	80,81
		2013	2.334.000.000,00	2.072.792.000,00	88,81
		2014	2.450.700.000,00	2.310.224.750,00	94,27
		2015	2.450.700.000,00	2.371.246.000,00	96,76
4	Izin Trayek	2011	3.031.875.000,00	1.975.575.000,00	65,16
		2012	3.031.875.000,00	319.405.000,00	10,53
		2013	600.000.000,00	446.110.000,00	74,35
		2014	600.000.000,00	273.295.000,00	45,55
		2015	280.000.000,00	330.065.000,00	117,8
5	Retribusi Jasa ASDP	2011	1.155.000.000,00	1.511.047.337,00	130,83
		2012	1.155.000.000,00	2.121.309.000,00	198,2
		2013	2.600.000.000,00	2.591.598.000,00	99,86
		2014	2.600.000.000,00	2.245.786.000,00	96,18
		2015	2.000.000.000,00	2.508.203.948,00	96,96

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Palembang Tahun 2016

Berdasarkan tabel 1 data realisasi retribusi daerah yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang dapat dikatakan kurang maksimal mengingat sebagian besar dari target yang telah ditetapkan tidak terealisasi, bahkan pada tahun 2013 adanya beberapa penurunan target retribusi misalnya pada jenis

retribusi parkir di jalan umum dari Rp. 11.550.000.000,00 di tahun 2012 menjadi Rp. 6.297.000.000,00 di tahun 2013. Retribusi pengujian kendaraan bermotor juga mengalami penurunan target dari Rp. 4.200.000.000,00 menjadi Rp. 3.766.000.000,00, retribusi izin trayek yang mengalami penurunan target yang sangat drastis, yaitu dari Rp. 3.031.875.000,00 menjadi Rp. 600.000.000,00 serta retribusi terminal pada tahun 2012 Rp. 2.625.000.000,00 dan pada tahun 2013 mengalami penurunan target menjadi Rp. 2.334.000.000,00.

Retribusi daerah dalam bentuk retribusi izin trayek termasuk dalam jenis retribusi perizinan tertentu. Retribusi izin trayek diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek. Perda Kota Palembang No 15 Tahun 2011 tentang Retribusi izin trayek pada pasal 6 menjelaskan mengenai besaran tarif retribusi izin trayek yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2
Tarif Retribusi Izin Trayek

Jenis Retribusi	Tarif	Keterangan
Izin Trayek Angkutan Jalan a. Perusahaan atau Perorangan yang memiliki mobil penumpang umum	Rp.250.000 pertahun	untuk satu kendaraan
Kartu Pengawasan	Rp. 60.000 pertahun	
b. Perusahaan atau perorangan yang memiliki mobil bus umum	Rp. 1.000.000/ 5 tahun	untuk satu mobil bus
Kartu Pengawasan	Rp. 100.000 pertahun	
c. Perusahaan atau perorangan yang memiliki angkutan khusus	Rp. 100.000 pertahun	untuk satu angkutan khusus
Kartu Pengawasan	Rp. 50.000 pertahun	

Sumber:Perda Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2011

Dari tabel diatas dijelaskan pada bulir (a) jenis kendaraan mobil penumpang umum ialah otolet (angkot) besaran tarif retribusi pertahun adalah Rp. 250.000 di tambah Rp. 50.000 untuk kartu pengawasan dengan jumlah Rp. 310.000 pertahun. Selanjutnya untuk bulir (b) jenis kendaraan mobil bus umum besaran tarif retribusi di hitung perlima tahun adalah Rp. 1.000.000 dan Rp. 100.000 pertahun untuk kartu pengawasan. Sedangkan pada bulir (c) jenis kendaraan angkutan khusus (Taxi) besaran tarif retribusi pertahun adalah Rp. 100.000 dan Rp. 50.000 pertahun untuk kartu pengawasan dengan jumlah Rp. 150.000 pertahun nya.

Dari ketetapan besaran tarif diatas Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perhubungan melakukan proses pemungutan retribusinya. Berikut adalah tabel data Target dan Realisasi Retribusi Izin Trayek oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang :

Tabel 3
Target Dan Realisasi Retribusi Izin Trayek
Kota Palembang Tahun 2011-2015

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2011	3.031.875.000,00	1.975.575.000,00	65,16
2	2012	3.031.875.000,00	319.405.000,00	10,53
3	2013	600.000.000,00	446.110.000,00	74,35
4	2014	600.000.000,00	273.295.000,00	45,55
5	2015	280.000.000,00	330.065.000,00	117,88

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palembang tahun 2016

Data diatas menunjukkan retribusi izin trayek mengalami penurunan target yang sangat drastis, yaitu dari Rp. 3.031.875.000,00 menjadi Rp. 600.000.000,00 di tahun 2013 dan pada tahun 2015 kembali turun menjadi 280.000.000,00. Dari data diatas juga dapat dilihat bahwa dari tahun 2011-2014 realisasi retribusi izin

trayek di Kota Palembang tidak pernah mencapai target, bahkan pada tahun 2012 adanya penurunan realisasi yang sangat drastis dari Rp. 1.975.575.000,00 pada tahun 2011 menjadi 319.405.000,00 pada tahun 2012.

Penerimaan retribusi izin trayek di Kota Palembang pada tahun 2011-2014 belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Selain itu realisasi retribusi izin trayek tiap tahunnya sangat jauh dari target yang di telah ditetapkan hanya di tahun 2015 realisasi retribusi izin trayek melebihi dari target yang telah ditetapkan setelah mengalami penurunan target yang sangat drastis dari tahun sebelumnya.

Data realisasi retribusi izin trayek diatas menunjukkan jika realisasi retribusi izin trayek di Kota Palembang cenderung tidak tercapai, padahal jumlah izin trayek yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang tiap tahunnya selalu meningkat. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4
Jumlah Izin Trayek Kota Palembang Tahun 2013-2015

NO	Jenis Kendaraan	2013	2014	2015
1	Otolet	1.442	1.482	1.538
2	Bus Kota	127	190	241
3	Taxi	291	357	460
Jumlah		1.860	2.029	2.239

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palembang Tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah izin trayek yang telah dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2013 sebanyak 1.860 menjadi 2.029 ditahun 2014 dan pada tahun 2015 menjadi 2239. Seharusnya dengan peningkatan jumlah izin trayek yang dikeluarkan berdampak terhadap peningkatan realisasi penerimaan izin retribusi. Akan tetapi dalam pelaksanaannya realisasi retribusi izin trayek

tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal tersebut menandakan adanya kendala dalam pelaksanaan pemungutan retribusi izin trayek di Kota Palembang.

Jika dilakukan perhitungan berdasarkan pada besaran tarif retribusi yang ada pada tabel 2 berbanding dengan jumlah izin trayek pada tabel 4 maka perhitungan kasar yang diperoleh dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5
Perhitungan Kasar Besaran Maksimal Penerimaan Retribusi Izin Trayek

Jenis Kendaraan	Jumlah Izin Kendaraan	Besaran Tarif Retribusi (Izin Retribusi + Kartu Pengawasan) pertahun	Jumlah Pendapatan Retribusi maksimal
1. Otolet	1.538	Rp. 250.000 + Rp. 60.000	Rp. 476.780.000
2. Bus Kota	241	Rp. 100.000	Rp. 24.100.000
3. Taxi	460	Rp. 100.000 + Rp. 50.000	Rp. 69.000.000
Total			Rp. 569.880.000

Sumber: Diolah penulis berdasarkan besaran tarif retribusi izin trayek

Berdasarkan besaran tarif yang ada pada tabel 2 dihitung dengan jumlah izin trayek yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang pada tabel 4 untuk tahun 2015 jumlah realisasi izin trayek sebesar Rp. 330.065.000 dengan jumlah izin trayek yang dikeluarkan sebanyak 2.239 izin. Namun saat dilakukan perhitungan kasar dengan jumlah otolet sebanyak 1.538 dapat diperoleh jumlah realisasi maksimal sebesar Rp. 476.780.000. Untuk bus kota karena pembayaran retribusi nya perlima tahun maka hanya dihitung tarif kartu pengawasan sebesar Rp. 100.000. Jika jumlah izin trayek bus kota yang dikeluarkan sebanyak 241 maka jumlah realisasi maksimal yang diperoleh sebesar Rp. 24.100.000. Sedangkan untuk perhitungan taxi dengan jumlah 460 izin yang diterbitkan maka dapat diperoleh realisasi maksimal sebesar Rp. 69.000.000. Jadi dari perhitungan

diasumsikan jumlah realisasi maksimal yang didapat sebesar Rp. 569.880.000 sementara dari data di tabel 3 realisasi retribusi izin trayek pada tahun 2015 hanya sebesar Rp. 360.065.000. Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah realisasi yang diterima dengan jumlah perhitungan kasar berdasarkan besaran tarif dengan izin yang dikeluarkan pada tahun yang sama.

Dalam jurnal Putri Marlina Sari 2015 Implementasi Kebijakan Dalam Penerbitan Izin Trayek Angkutan Pedesaan Di Kabupaten Ogan Ilir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 yang menyatakan retribusi izin trayek angkutan pedesaan di kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2013 sebanyak 181 angkutan pedesaan, tetapi hanya 41 angkutan pedesaan yang memperpanjang izin trayek, sedangkan pada tahun 2014, diantara 142 angkutan pedesaan yang beroperasi, terdapat 127 angkutan pedesaan yang terbukti melanggar, dan hanya 15 angkutan pedesaan yang memperpanjang izin trayek. “

Dari hasil jurnal diatas kita dapat melihat gambaran bahwa salah satu penyebab target retribusi izin trayek tidak tercapai ialah adanya pemilik angkutan transportasi yang tidak memperpanjang izin trayeknya, hal ini juga yang mungkin terjadi pada trayek di Kota Palembang sehingga realisasi penerimaan retribusi izin trayek tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Selain itu, jika menghitung jumlah angkutan umum yang beroperasi seharusnya target retribusi izin trayek yang di tetapkan tidak terlalu sulit untuk dicapai. Hal ini dapat dilihat dari cukup banyaknya kendaraan umum yang beroperasi, seperti pada tabel berikut :

Tabel 6
Jumlah Kendaraan Berdasarkan Rute Izin Trayek Kota Palembang

No.	Rute Izin Trayek	Jumlah Kendaraan
1	Ampera – Sekip	136
2	Ampera – Lemabang	174
3	Ampera – Tangga Buntung	64
4	Ampera – Pakjo	55
5	Ampera – Bukit Besar	45
6	Ampera – Plaju	130
7	Ampera – KM 5	130
8	Sayangan – Lemabang	101
9	Ampera – Perumnas	112
10	Pasar Kuto – Perumnas	67
11	Pasar Kuto – Kenten Laut	46
12	Sayangan – Lemabang	101
13	KM 5 – Talang Betutu	60
14	Lemabang – Sei Lais	44
15	Plaju – Perumnas	6
16	Bukit Besar – Jakabaring	2
17	Plaju – Pusri	9
18	Plaju – Terminal Alang-alang Lebar	29
19	TKJ – Terminal Alang-alang Lebar	36
20	TKJ – Perumnas	7
21	TKJ – Pusri	2
22	Plaju – Mariana	48
23	Plaju – Sei Pinang – Meritai	34
24	Pusri – Pasar Sekip	23
25	Tangga Buntung – Gandus	41
26	Simpang RRI – Musi II	27
27	7 ulu – Komplek OPI	24
28	7 ulu – Komplek TOP	4
29	Ampera – Pasar Induk	32
30	Tangga Takat – Pasar Induk	26
31	Kemang Agung – I ulu Pasar	14
32	Bus Sedang / Besar	150
33	Dalam Kota / Bandara	460
	Jumlah	2239

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palembang tahun 2016

Dari data di atas jumlah angkutan umum yang beroperasi cukup banyak dan seharusnya memiliki dampak terhadap peningkatan realisasi penerimaan retribusi izin trayek di Kota Palembang. Dalam pelaksanaannya realisasi penerimaan

retribusi izin trayek tahun 2015 tercapai setelah melakukan penurunan target yang sangat drastis. Hal tersebut menandakan adanya kesenjangan antara jumlah angkutan umum yang beroperasi dengan target yang telah ditetapkan, dan menunjukkan adanya kendala dalam proses pemungutan retribusi tersebut.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada di latar belakang, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang ada kedalam suatu penelitian yang berjudul “ PENERIMAAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK DI KOTA PALEMBANG TAHUN 2015 “

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerimaan Retribusi Izin Trayek di Kota Palembang Tahun 2015 ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerimaan retribusi izin trayek di Kota Palembang tahun 2015.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan informasi pada jurusan Ilmu Administrasi Negara khususnya yang berkaitan dengan Konsentrasi Administrasi Keuangan Negara dan Fiskal, mengenai Retribusi Daerah khususnya Retribusi Izin Trayek.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi Pemerintah Kota Palembang khususnya Dinas Perhubungan Kota Palembang mengenai keberadaan retribusi izin trayek yang sangat potensial untuk dipungut sehingga pemungutan retribusi izin trayek akan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*.
Yogyakarta: Graha Ilmu
- Davey. 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah, Praktek-Praktek Internasional dan relevansinya Bagi Dunia Ketiga*, Jakarta : UI-press
- Dwiloka, Bambang dan Riana, Rati. 2005. *Terbaik Menulis Karya Ilmiah*, Jakarta :Rineka Cipta
- Halim Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Herdiansyah, Haris. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*.
Jakarta:Salemba Humanika.
- Mardiasmo. 2001. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta :
Andi
-2009. *Akutansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi
-2009. *Perpajakan* . Yogyakarta : Andi
- Siahaan , MARIHOT P. 2010. *Pajak Daerah dan Restribusi Daerah*. Bandung.
- Sugiyono.2008 . *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta
-2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Suparmoko. 2013. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik*. Cetakan ke 3,
Yogyakarta : BPFE
- Waridah. Ernawati. 2012. *EYD Ejaan yang Disempurnakan & Seputar Kebahasa Indonesiaan*, Bandung : Ruang Kata
- Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

II. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Trayek

Peraturan Walikota Palembang Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Trayek

III. Dokumen Lain

Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kota Palembang tahun 2015

IV. Karya Ilmiah

Istiana, Endah. 2014. *Pertimbangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Dalam*

Pemberian Izin Trayek Jasa Angkutan Umum (Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten

Kediri).

Suastari, Gebriella. 2014. *Efektifitas Pemungutan Retribusi Izin Trayek Pada Dinas*

Perhubungan Kabupaten Toraja Utara.

Tanini, Elisa. 2013. *Pengawasan Izin Trayek Oleh Dinas Perhubungan Kota Cilegon.*